

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

SKRIPSI

Oleh :

Rifki Maulana

201710115141



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

SKRIPSI

Oleh :

Rifki Maulana

201710115141



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Menurut
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi.

Nama Mahasiswa : Rifki Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115141

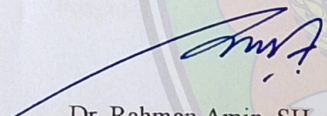
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 30 Juni 2022

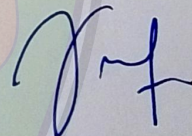
MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Rahman Amin, SH., MH

NIDN: 8802323419


Widya Romasindah Aidy, S. Psi., MH

NIDN: 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi
Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi.

Nama Mahasiswa : Rifki Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115141

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 30 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH.,

MM

NIDN. 0312117102

Penguji I : Dr. Rahman Amin, SH., MH

NIDN. 8802323419

Penguji II : Dr. Lusya Sulastri, SH., MH

NIDN. 0127117401

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tohing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifki Maulana
NPM : 201710115141
TTL : Brebes, 6 Juli 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apa bila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Rifki Maulana

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifki Maulana
NPM : 201710115141
TTL : Brebes, 6 Juli 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Rifki Maulana

ABSTRAK

Rifki Maulana, 201710115141. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.*

Internet merupakan hasil revolusi teknologi, yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan komputer secara sinergis. Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada, seperti salah satunya ialah pornografi. Salah satu dampak negatifnya adalah banyaknya konten pornografi yang masih bisa diakses dengan mudah, tentunya hal ini sangat berdampak buruk pada anak-anak dibawah umur yang bisa dengan bebas menjangkaunya. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara berfokus pada bahan pustaka dan studi kasus. Hasil Penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus pornografi dalam kasus Gisella Anastasia dan Lilis Supiyani yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum yaitu adanya faktor penegak hukum, dalam artian pengetahuan penegak hukum dalam kualitasnya berbeda-beda yang menyebabkan pemaknaan dan penerapan pasal pada tiap perkara berbeda-beda. Adapun faktor masyarakat, karena kesadaran kepada masyarakat terkait pemberantasan pornografi yang telah tersebar cukup sulit dan faktor Pendidikan ialah minat masyarakat terhadap hal-hal yang berbau pornografi menunjukkan selera masyarakat masih rendah sehingga hal ini menggambarkan rendahnya sistem Pendidikan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pornografi, Tindak Pidana

ABSTRACT

Rifki Maulana, 201710115141. *Law Enforcement of Pornography Crimes According to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.*

The Internet is the result of a technological revolution, which collaborates information and computer technology synergistically. The use of internet technology also undeniably brings negative impacts that are not inferior to the positive benefits that exist, such as pornography. One of the negative impacts is that there is a lot of pornographic content that can still be accessed easily, of course, this has a very bad impact on minors who can freely reach it. Pornography is the most common offense in cyberspace by displaying photos, stories, videos and moving images. The writing of this thesis aims to find out the legal affirmation of pornography criminals according to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The research used is normative legal research by focusing on library materials and case studies. The result of this study is law enforcement against criminal acts of pornography cases in the cases of Gisella Anastasia and Lilis Supiyani which are regulated in the Criminal Procedure Code and Law Nomor 44 of 2008 concerning Pornography. This shows that there are several factors that become obstacles in law enforcement, namely the existence of law enforcement factors, in the sense that law enforcement knowledge in its quality is different which causes the meaning and application of articles in each case to vary. As for the public actors, the arena of awareness to the public regarding the eradication of pornography that has been spread is quite difficult and the education factor is that the public's interest in things that smell of pornography shows that people's tastes are still low so this illustrates the low education system.

Keywords: Criminal Acts, Law Enforcement, Pornography

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**. guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada sang revolusioner sejati junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari masa gelap gulita hingga masa terang benderang seperti saat sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada Bapak **Dr. Rahman Amin, SH., MH** selaku Pembimbing I dan ibu **Widya Romasindah Aidy, S. Psi., MH** selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan mengenai permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Oti Handayani, SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Orang Tua penulis. Terima kasih atas segala doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat, senang, dan dimudahkan rezekinya selalu Allah SWT.
6. Untuk Adik-adik saya tercinta serta keluarga besar Penulis . Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan
7. Sahabat seperjuangan saya di kelas A2 FH Bhayangkara 2017, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga kalian dipermudah segala urusannya.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata. Terima kasih telah memberikan kenangan selama Kuliah Kerja Nyata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 30 Juni 2022



Rifki Maulana

NPM. 201710115141

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis , Kerangka Konseptual , dan Kerangka Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	13
1.5.3. Kerangka Pemikiran	15
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17

2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	17
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	17
2.1.2. Hukum Pidana.....	19
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
2.2. Tinjauan Tentang Pornografi	24
2.2.1. Pengertian Pornografi.....	24
2.2.2. Unsur-Unsur Pornografi	26
2.2.3. Perumusan Tindak Pidana Pornografi Dalam KUHP	28
2.3. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	31
2.3.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
2.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	33
2.4. Pertanggungjawaban Pidana	33
2.4.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	33
2.4.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Pendekatan Penelitian	40
3.3. Sumber Bahan Hukum	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Penegakan Hukum Terhadap PelakuTindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang.....	45
4.1.1. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia.....	45

4.1.1.1. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	46
4.1.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	47
4.1.2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi	47
4.1.2.1. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi	51
4.1.2.1.1. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	51
4.1.2.1.2. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	53
4.1.2.1.3. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.....	56
4.1.3 Perkara Gisella Anastasia dan Michael Yokinobu Defretes	56
4.1.3.1. Posisi Kasus Perkara GA dan MYD.....	57
4.1.3.2. Penegakan Hukum Perkara GA dan MYD.....	58
4.1.4. Perkara Buyung Harianto dan Lilis Supiyani	62
4.1.4.1. Posisi Kasus Perkara Buyung Harianto dan Lilis Supiyani.....	63
4.1.4.2. Dakwaan Penuntut Umum Perkara BH dan LS.....	64
4.1.4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Perkara BH dan LS.....	65
4.1.4.4. Penegakan Hukum Perkara BH dan LS.....	65
4.2. Kendala-Kendala dan Penerapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi.....	69
4.2.1. Substansi Hukum	71
4.2.2. Struktur Hukum.....	72
4.2.3. Budaya Hukum	74

BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Simpulan	76
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
UUP	Undang-Undang Pengganti
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU ITE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PORNOGRAFI	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
ASN	Aparatur Sipil Negara

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kampus atau sekolah hanya menjamin mahasiswanya mendapat ilmu dan ijazah,
setelah itu terserah anda!”

-Pidi Baiq-

“Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini.”

-anonim-

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Ayah, Ibu, Adik, Calon Istri, serta saudara-saudara dan sahabat ku tersayang yang
selalu mendukung saya dan menjadi alasan saya untuk semangat menyelesaikan
karya skripsi saya ini.

